**KEBIJAKAN PANDUAN PENILAIAN/ EVALUASI ATAS**

**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Direksi PT Pembangunan Aceh Nomor: 000/PEMA/PD/VII/2023 tanggal 00 Agustus 2023 tentang Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada PT Pembangunan Aceh, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada PT Pembangunan Aceh dengan pokok-pokok ketentuan yang mengatur.

* 1. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Anggaran Dasar PT Pembangunan Aceh yang dimuat dalam akta Notaris Cut Era Fitriyeni, SH, M.Kn, Nomor 06 tanggal 5 April 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018566.AH.0101.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pembangunan Aceh;
7. Peraturan Direksi PT Pembangunan Aceh Nomor 002/PEMA-PD/VII/2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
8. Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
   1. **Tujuan**
9. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/ evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi aktual yang diterapkan melalui pemberian skor/ nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya;
10. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan penerapannya;
11. Memonitor konsistensi penerapan GCG dan memperoleh masukan penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Corporate Governance;
12. Sebagai bahan masukan yang penting dalam pengambilan keputusan di bidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat penerapan GCG tersebut dapat meningkatkan kinerja yang optimal dan citra Perusahaan yang baik.
    1. **Ruang Lingkup**

Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pembangunan Aceh harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar.

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungiawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perianian dan peraturan perundangundangan. PT Pembangunan Aceh wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh ingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Penerapan GCG harus dilengkapi dengan penyusunan GCG Code yang diantaranva dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Untuk memastikan penerapan GCG diperlukan keberadaan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di perusahaan yang bersangkutan. Dipihak lain, peran pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus ditingkatkan dalam memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, baik pada lingkup Manajemen dan Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.

**BAB II**

**TATA CARA TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI**

**ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

* 1. **Pengukuran Terhadap Penerapan GCG**

1. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, PT Pembangunan Aceh wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, PT Pembangunan Aceh dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk:
   1. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di PT Pembangunan Aceh melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di PT Pembangunan Aceh yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
   2. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di PT Pembangunan Aceh yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak laniut atas rekomendasi perbaikan.
2. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
3. Sebelum pelaksanaan penilaian harus didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada PT Pembangunan Aceh yang bersangkutan. Hal-hal yang disosialisasikan meliputi pedoman penilaian/evaluasi, indikator/parameter penilaian/evaluasi GCG, metodologi yang akan ditempuh penilai/evaluator untuk mengumpulkan data dan informasi penerapan GCG, serta analisis tingkat pemenuhan penerapan GCG dengan kriterianya. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan pula kegiatan dan jadwal waktu masing-masing penelesaian kegiatan tersebut untuk memperolen pemahaman pejabat PT Pembangunan Aceh dan dukungan penelesaian penilaian/evaluasi yang tepat waktu.
4. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh PT Pembangunan Aceh yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independent atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
5. Lingkup pelaksanaan evaluasi pada dasarnya meliputi 2 (dua) sasaran yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG dan pelaksanaan *self-assessment* terhadap penerapan GCG. Untuk hasil *self-assessment* harus mencantumkan Skor/Nilai Akhir Penerapan GCG pada PT Pembangunan Aceh beserta klasifikasi kualitas GCG-nya.
6. Tujuan penilaian/evaluasi penerapan GCG adalah:
   1. Mengukur kualitas penerapan GCG di PT Pembangunan Aceh melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Pembangunan Aceh, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya;
   2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Pembangunan Aceh, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di Pembangunan Aceh yang bersangkutan;
   3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Pembangunan Aceh dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance di lingkungan PT Pembangunan Aceh.
   4. **Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG**
7. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip G G di BUMN yang bersangkutan. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:
   1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelaniutan;
   2. PemegangSahamdanRUPS/PemilikModal;
   3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
   4. Direksi;
   5. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
   6. Faktor lainnya.
8. Berdasarkan butir C.1. tersebut, secara lengkap struktur penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG terdiri dari: 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter (Subindikator), dan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Indikator tersebut. Setiap aspek/factor penerapan GCG , indikator dan parameter penerapan GCG telah diberi bobot, yang merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai dalam setiap parameter, indikator dan aspek penerapan GCG. Kriteria Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG, sebagaimana Lampiran I dan II.
9. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi disusun untuk setiap pelaksanaan penilaian/evaluasi. Format Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi, terdiri dari kolom: Aspek Penerapan CG/Indikator/Parameter/Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya, Analisis Penerapan GCG, Identifikasi Hambatan/Kendala, Usulan Rekomendasi, dan Kesimpulan Penilaian/Evaluasi, yang terdiri dari kolom Bobot, Tingkat Pemenuhan dan Pencapaian Skor, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
10. Pengisian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dilakukan, dengan tahapan sebagal berikut:
    1. Tahap pertama, Penilai/Evaluator mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya.
    2. Tahap kedua, Penilai/Evaluator menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
       1. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap 'Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya', vaitu meliputi: rivlu dokumen, kuesioner, wawancara, dan/atau observasi.
       2. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan "Faktor-faktor vang Diuii Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap parameter/subindikator;
       3. Membandingkan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" pada setiap Parameter/Subindikator d e n g a n pelaksanaan G G sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan;
       4. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh "Faktor-faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannva" dalam setiap Parameter/Subindikator dan memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom "Identifikasi Masalah dan Usulan rekomendasi";
       5. Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG BUMN dimaksud dan dimuat pada kolom"Analisis Penerapan GCG".
    3. Tahap ketiga, setelah melakukan anaslis penerapan GCG per Parameter/Subindikator, Penilai/Evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Tingkat Pemenuhan setiap Parameter/Subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya".

Untuk Tingkat Pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap "Faktor- faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannva" d a l a m s e t l a p Parameter/Subindikator ditetapkan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapanna:

Pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter/subindikator ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

* + 1. Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
    2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
    3. Pemahaman para patisipan yang melaksanakan proses.
    4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
    5. Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
    6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan o l e organ BUMN;
    7. Kualitas keluaran/output vang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan ""Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya"

dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan ,1 dengan ketentuan, sebagai berikut:

tabel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Praktik yang Dinilai/Diuji | Tingkat Pemenuhan | | | | |
| 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| 1. | Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 2. | Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 3 | Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 4 | Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 5 | Pelaksanaan proses pada organ perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 6 | Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ perusahaan | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |
| 7 | Kualitas keluaran/output yang dihasilkan | Tidak ada | Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria | Memenuhi Sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria | Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria | Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan /kriteria |

Parameter/Subindikator

1. Tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh "Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter merupakan tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator yang bersangkutan.

2) Tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator selanjutnya dikalikan dengan bobot parameter sehingga menghasilkan nilai capaian (tertimbang) parameter yang bersangkutan.

Indikator

Nilai capaian (tertimbang) setiap indikator merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh parameter/subindikator dalam indikator yang

bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap indiator adalah hail bagi nilai capaian (tertimbang) indikator dengan nilai bobot indikator yang bersangkutan.

Aspek/Faktor Penerapan GCG

Nilai capaian (tertimbang) masing-masing Aspek/faktor Penerapan GCG.

d. Tahap keempat, menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi per Aspek Penerapan GCG yang merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang)

seluruh indikator dalam Aspek yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap Aspek Penerapan GCG adalah hasil bagi

nilai capalan (tertimbang) Penerapan GCG dengan nilai bobot Aspek yang bersangkutan.

5.

Setelah melakukan penilaian/evaluasi terhadap

masing-masing Aspek Penerapan GCG tersebut, Penilai/Evaluator harus melakukan penjumlahan Nilai Akhir dari 6 (enam) Aspek P e n e r a p a n GCG. Contoh format Ringkasan

Perhitungan Nilai Akhir Penilaian/Evaluasi GCG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V.

6. Sebagai langkah terakhir, Penilai/Evaluator menetapkan Nilai/Skor Hasil P e n i l a i a n / E v a l u a s i P e n e r a p a n GCG BUMN, d e n g a n m e n e t a p k a n k l a s i fi k a s i kualitas penerapan GCG BUMN, sebagaimana tabel berikut:

1.

Nilai di atas 85 2.

75 < Nilai ≤ 85 3. 60<Nilai<75

:Sangat Baik : Baik

: Cukup Baik

50 < Nilai < 60

:Kurang Baik 5. Nilai≤50 :TidakBaik

7. Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan-batasan, sebagai berikut:

a. Klasifikasi "Sangat Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek

Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal "Baik". Jika Nilai

Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 85, namun m a s i terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama dengan atau di bawah

nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Baik"

b. Klasifikasi "Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 60 atau minimal "Cukup Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun m a s i terdapat pencapaian N i l a i A k h i r A s p e k P e n e r a p a n G C G s a m a a t a u di b a w a h n i l a i 6 0 , m a k a maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Cukup Baik"

8. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dan dokumen p e n d u k u n g penilaian/evaluasi penerapan GCG di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan.

9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi C G di atas, Penilai/Evaluator perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG

BUMN pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:

a. Nilal/Skor Penilaian/Evaluasi GCG dan klasifikasinya;

b. Nilai Akhir masing-masing Aspek Penerapan GCG;

c. Kelemahan dan penyebabnya tidak dijalankannya Kriteria yang Diuji dalam

lingkup Indikator/Parameter dan Aspek Penerapan GCG, rekomendasi yang merupakan rencana tindakan korektif beserta target waktu pelaksanaannya;

d. Kekuatan pelaksanaan GCG pada BUMN yang bersangkutan.

10.Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN yang merupakan

ringkasan Nilai Akhir Aspek Penerapan C G dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG harus

ditandatangani o l e Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN.

11. Penilai Independen harus m e n e r a h k a n Kertas Keria Penilaian kepada BUMN

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hail Penilaian Penerapan GCG pada BUMN yang dinilai.

* 1. **Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG**

1. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Pembangunan Aceh atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG PT Pembangunan Aceh meniadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang dimuat dalam Laporan Tahunan PT Pembangunan Aceh.
2. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT Pembangunan Aceh. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:
   1. Halaman judul;
   2. Daftar isi;
   3. Daftar lampiran;
   4. Ringkasan eksekutif;
   5. Simpulan dan rekomendasi;
   6. Profil Perusahaan dan Metodologi;
   7. Uraian hasil penilaian/evaluasi;
   8. Lampiran.
3. Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan harus menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak laniut merupakan subbagian pada Uraian Hasil Evaluasi.
4. Informasi mengenai "Profil Perusahaan dan Metodologi” harus menyajikan informasi mengenai kineria keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Dalam Bab "Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG harus diungkapkan pula mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat anggota Direksi serta rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, paling kurang mencakup:
   1. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
   2. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi:
   3. kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.
6. Lampiran laporan hasil penilaian/evauasi terdiri dari:
   1. Ringkasan Nilai Akhir Faktor Penerapan G C G d a n klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran V
   2. Daftar Capaian Nilai/Skor Per Indikator/Parameter. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran IV.
   3. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak laniut rekomendasi tersebut. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran VI.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. Apabila laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG diketahui atau terungkap tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, maka pihak yang membidangi pembinaan PT Pembangunan Aceh dapat meminta untuk merevisi kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi. Informasi ketidaksesuaian dapat bersumber dari kasus atau permasalahan perusahaan yang terungkap dalam proses pengadilan yang sudah final maupun laporan dari otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup untuk pelanggaran U tentang Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Untuk setiap ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan BUMN dan merusak persepsi public terhadap BUMN, Skor hasil p enilaian/evaluasi dikurangi berkisar 1- 5 berdasarkan pertimbangan bobot indikator/parameter penilaian GCG yang dilanggar oleh organ BUMN.
2. Revisi Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG dilakukan terhadap periode terjadinya penyimpangan/pelanggaran tersebut, dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal
3. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak di lingkungan perusahaan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan perusahaan.

Kebijakan Sistem Pengendalian Perusahaan ini secara berkala akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan perubahan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.